



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI SUTRISNO PUA ALIAS TITO;**
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Penuntut, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H.**, Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 8 Juni 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb. tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb. tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI SUTRISNO PUA Alias TITO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum membeli narkoba golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI SUTRISNO PUA Alias TITO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME C1 model RMX 1811 warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang JNE atas nama pengirim Rahmat dan penerima Meryana Enggris Bulu dengan nomor resi : 042150010577820
- 1 (satu) (satu) lembar bukti pengiriman uang dengan nomor rekening pengirim bank BRI 349901021686530 atas nama ZIAD BIN MUKHSEN kepada nomor rekening BRI dengan nomor : 530901016478535.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver;
- 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND;



- 2 (dua) paket bungkus Narkotika jenis Ganja

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TRI SUTRISNO PUA Alias TITO** pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 15.45 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa memesan paket narkotika jenis ganja kepada temannya atas nama AYIK (*masuk dalam daftar pencarian orang*), namun pada saat itu stok sedang tidak ada, lalu terdakwa disarankan OLEH AYIK untuk melakukan pemesanan melalui media social Instagram dengan akun *organi.green*. Kemudian, setelah melakukan pencarian dan menemukan akun tersebut, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 terdakwa melakukan komunikasi dengan pemilik akun atas nama saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN (*dalam berkas perkara terpisah*) melalui sarana *Direct Message (DM)* dan terjadi kesepakatan, dimana saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN dapat mengirimkan paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi MUZAKIR Alias ZAKIR (*dalam berkas perkara terpisah*) dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyediakan narkoba jenis ganja melalui media sosial. Kemudian, terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi MUZAKIR Alias ZAKIR untuk melakukan pemesanan narkoba jenis ganja dengan cara patungan. Setelah itu, terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN melalui sarana *Direct Message (DM)* Instagram pada akun *organic.green*. Dimana pada saat itu, terdakwa menyepakati akan melakukan pemesanan kepada saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN dengan paket harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima nomor rekening Bank yaitu rekening BRI nomor: 5309.01016478.53.5 atas nama HERMANTO TARIGAN. Kemudian, sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi MUZAKIR Alias ZAKIR untuk meminta uang patungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa mentransfer sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank atas nama HERMANTO TARIGAN melalui BRILINK di tempat saksi ZIAD BIN MUKHSEN Alias ZIAD dengan biaya jasa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupia). Setelah melakukan pengiriman uang, terdakwa juga mengirimkan alamat penerima barang kepada saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN yaitu Perumahan BTN Nomor. 347, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan nama penerima MERYANA ENGGRIS BULU (nama samaran). Pada tanggal 23 Desember 2020, terdakwa menerima bukti pengiriman melalui JNE dengan nomor resi 042150010577820.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar 15.43 Wita, terdakwa mendatangi kantor JNE cabang Waikabubak untuk melakukan konfirmasi terkait paket barang yang telah dikirim oleh saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN. Dimana pada saat itu, melalui penyampaian petugas pada kantor JNE Cabang Waikabubak barang pesanan sesuai dengan nomor resi yang terdakwa tanya sudah tiba. Kemudian terdakwa mengambil, lalu membawa paket tersebut tersebut keluar. Beberapa saat kemudian, saksi HERDIWAN WIRA ADIKUMALA Alias WAWAN dan saksi YERMI S. LAU Alias YERMI selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan pengamatan terhadap terdakwa sesuai dengan surat perintah tugas dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, lalu saksi HERDIWAN WIRA ADIKUMALA Alias WAWAN dan saksi YERMI S. LAU Alias YERMI mendekati terdakwa yang akan meninggalkan kantor JNE tersebut, setelah itu saksi HERDIWAN WIRA ADIKUMALA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias WAWAN dan saksi YERMI S. LAU Alias YERMI menyampaikan maksud dan tujuannya, serta menunjukkan surat perintah tugas tersebut kepada terdakwa. Kemudian, terhadap paket barang yang diterima oleh terdakwa tersebut dilakukan penggeladahan, dimana dalam paket ditemukan 1 (satu pasang sepatu merk PUMA berwarna silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja. Dimana dalam bungkus 1, berat 28,8351 gram, dan telah disisihkan 0,0505 gram untuk dilakukan pengujian laboratories, sehingga tersisa 28,7846 gram, dalam bungkus 2, berat 28,1207 gram, dan telah disisihkan 0,0520 gram untuk dilakukan pengujian laboratories dan tersisa 28,0687.

- Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis ganja tersebut dilakukan pengujian sampel eksternal pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor: T – PP. 01. 02. 118. 1181. 21. 001, tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang atas nama Drs. SEM LAPIK, Apt., M.Sc, sebagaimana diterangkan dalam Lampiran Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor: PP.01.02.118.1181.01.21.001, dengan sampel bungkus 1 yang disisihkan seberat 0,0505 gram, dengan kesimpulan **sampel positif mengandung ganja** dan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor: PP.01.02.118.1181.01.21.002 dengan sampel bungkus 2 yang disisihkan seberat 0,0520 gram, dengan kesimpulan **sampel positif mengandung ganja**, masing-masing sampel dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda/ pustaka: Reaksi Warna; KLT/ Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN tahun 1998, hal 8-10.

- Bahwa Narkotika jenis ganja masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, sesuai dengan lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa TRI SUTRISNO PUA Alias TITO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TRI SUTRISNO PUA Alias TITO** pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 15.45 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa memesan paket narkotika jenis ganja kepada temannya atas nama AYIK (*masuk dalam daftar pencarian orang*), namun pada saat itu stok sedang tidak ada, lalu terdakwa disarankan OLEH AYIK untuk melakukan pemesanan melalui media social Instagram dengan akun *organi.green*. Kemudian, setelah melakukan pencarian dan menemukan akun tersebut, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 terdakwa melakukan komunikasi dengan pemilik akun atas nama saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN (*dalam berkas perkara terpisah*) melalui sarana *Direct Message (DM)* dan terjadi kesepakatan, dimana saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN dapat mengirimkan paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi MUZAKIR Alias ZAKIR (*dalam berkas perkara terpisah*) dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki jaringan yang dapat menyediakan narkotika jenis ganja melalui media sosial. Kemudian, terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi MUZAKIR Alias ZAKIR untuk melakukan pemesanan narkotika jenis ganja dengan cara patungan. Setelah itu, terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN melalui sarana *Direct Message (DM)* Instagram pada akun *organic.green*. Dimana pada saat itu, terdakwa menyepakati akan melakukan pemesanan kepada saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN dengan paket harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima nomor rekening Bank yaitu rekening BRI nomor: 5309.01016478.53.5 atas nama HERMANTO TARIGAN. Kemudian, sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi MUZAKIR

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ZAKIR untuk meminta uang patungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa mentransfer sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank atas nama HERMANTO TARIGAN melalui BRILINK di tempat saksi ZIAD BIN MUKHSEN Alias ZIAD dengan biaya jasa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah melakukan pengiriman uang, terdakwa juga mengirimkan alamat penerima barang kepada saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN yaitu Perumahan BTN Nomor. 347, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan nama penerima MERYANA ENGRIS BULU (nama samaran). Pada tanggal 23 Desember 2020, terdakwa menerima bukti pengiriman melalui JNE dengan nomor resi 042150010577820.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar 15.43 Wita, terdakwa mendatangi kantor JNE cabang Waikabubak untuk melakukan konfirmasi terkait paket barang yang telah dikirim oleh saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN. Dimana pada saat itu, melalui penyampaian petugas pada kantor JNE Cabang Waikabubak barang pesanan sesuai dengan nomor resi yang terdakwa tanya sudah tiba. Kemudian terdakwa mengambil, lalu membawa paket tersebut tersebut keluar. Beberapa saat kemudian, saksi HERDIWAN WIRA ADIKUMALA Alias WAWAN dan saksi YERMI S. LAU Alias YERMI selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan pengamatan terhadap terdakwa sesuai dengan surat perintah tugas dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, lalu saksi HERDIWAN WIRA ADIKUMALA Alias WAWAN dan saksi YERMI S. LAU Alias YERMI mendekati terdakwa yang akan meninggalkan kantor JNE tersebut, setelah itu saksi HERDIWAN WIRA ADIKUMALA Alias WAWAN dan saksi YERMI S. LAU Alias YERMI menyampaikan maksud dan tujuannya, serta menunjukkan surat perintah tugas tersebut kepada terdakwa. Kemudian, terhadap paket barang yang diterima oleh terdakwa tersebut dilakukan penggeladahan, dimana dalam paket ditemukan 1 (satu pasang sepatu merk PUMA berwarna silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja. Dimana dalam bungkus 1, berat 28,8351 gram, dan telah disisihkan 0,0505 gram untuk dilakukan pengujian laboratories, sehingga tersisa 28,7846 gram, dalam bungkus 2, berat 28,1207 gram, dan telah disisihkan 0,0520 gram untuk dilakukan pengujian laboratories dan tersisa 28,0687.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pengujian sampel eksternal pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor: T – PP. 01. 02. 118. 1181. 21. 001, tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang atas nama Drs. SEM LAPIK, Apt., M.Sc, sebagaimana diterangkan dalam Lampiran Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Nomor: PP.01.02.118.1181.01.21.001, dengan sampel bungkus 1 yang disisihkan seberat 0,0505 gram, dengan kesimpulan **sampel positif mengandung ganja** dan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Nomor: PP.01.02.118.1181.01.21.002 dengan sampel bungkus 2 yang disisihkan seberat 0,0520 gram, dengan kesimpulan **sampel positif mengandung ganja**, masing-masing sampel dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda/ pustaka: Reaksi Warna; KLT/ Metode pengujian kualitatif terhadap Narkoba, PPOMN tahun 1998, hal 8-10.
- Bahwa Narkoba jenis ganja masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 8, sesuai dengan lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa TRI SUTRISNO PUA Alias TITO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZIAD BIN MUKHSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa menggunakan jasa pengiriman uang di konter Saksi yang ditujukan kepada Herman Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu melihat melalui data transaksi yang tercetak, namun Saksi lupa tanggal transaksinya;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening atas nama Herman Terigan pada tanggal 22 Desember 2020 sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengiriman uang dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi HARUN UMBU NAY Alias PAK HARUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar jam 15.45 Wita di Pinggir jalan Patimura, Kel. Maliti, Kec. Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar jam 15.45 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pattimura, RT/RW : 004/002, Kel. Mliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Timur, Propinsi NTT, seorang Polisi mendatangi saksi, dan menyampaikan bahwa telah menangkap seorang yang membawa Narkotika jenis Ganja, untuk itu saksi diminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Dimana penggeledahan tersebut terjadi di wilayah saksi selaku ketua RT setempat;
- Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) bungkusan paket kiriman JNE bertuliskan nama MERYANA ENGGRI BULU yang berisikan, 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND dan 2 (dua) paket bungkusan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang membuka barang tersebut adalah terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi YERMI S. LAU Alias YERMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 15.45 Wita, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantor JNE yang berada di jalan Jl. Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Desember 2020, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sering membeli ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan tim berangkat ke Waikabubak, Sumba Barat untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap kegiatan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wita, Saksi dan tim melakukan pemantauan terhadap kegiatan Terdakwa yang terpantau masuk ke kantor JNE yang berada di jalan Jl. Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dari kantor JNE dengan membawa 1 (satu) buah paket plastik kresek warna biru, pada saat Terdakwa naik motor dan hendak jalan, Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C1 model RMX 1811 warna hitam serta paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pasang sepatu merk Puma warna silver, yang di dalam masing-masing sepatu terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja berbentuk daun, biji dan batang berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Negatif;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku paket ganja tersebut ia beli melalui Instagram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengaku uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli paket ganja tersebut, ia patungan dengan Saksi Muzakir alias Zakir, masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. **Saksi MUZAKIR ALIAS ZAKIR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat patungan uang untuk membeli narkotika jenis ganja pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wita;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa patungan uang bersama untuk membeli ganja sebesar masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kiriman JNE bertuliskan MERYANA ENGGRIS BULU yang didalam paket tersebut berisi : 1 (satu) pasang sepatu merek PUMA warna silver yang didalam sepatu tersebut diselipkan 2 (dua) paket bungkus narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Cigaret paper merek mars brand adalah barang bukti ganja tersebut yang saksi dan TRI SUTRISNO PUA patungan untuk beli dengan harga 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. **Saksi HERMANTO TARIGAN Alias HERMAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penyalahgunaan ganja;
- Bahwa Saksi yang mengirim ganja tersebut kepada Terdakwa melalui JNE;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa saat penangkapan Saksi digeledah dan ditemukan batang ganja di belakang rumah seberat 9 (Sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada tanggal 21 Desember 2020, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *DM (Direct Message)*, Terdakwa menanyakan ganja yang Saksi jual, Saksi jawab 'ada', Terdakwa mengatakan "amanakah akun ini?" Saksi menjawab ya, amanah, kemudian Terdakwa memesan ganja (setengah garis) yakni sebanyak 50 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, sekitar jam 18.15 Wita, Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi yakni BRI (Bank Rakyat Indonesia) 530901016478535, Atas nama Hermanto Tarigan ke Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa mengirim uang ke rekening Saksi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2020, sekitar jam 13.00 Wita, Saksi mengirim paket tersebut ke Terdakwa melalui JNE daerah Sunggal. Sekitar jam 18.29 Wita Terdakwa meminta nomor resi pengiriman, kemudian Saksi mengirim nomor resi pengiriman yakni : 042150010577820, Meryana Enggris Bulu;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Saksi mengecek di aplikasi cekresi, paketan tersebut sudah sampai di Sumba Barat, Propinsi NTT, kemudian Saksi kabari Terdakwa bahwa barangnya sudah sampai, kemudian sekitar jam 15.13 Wita, Saksi meminta Terdakwa untuk memfoto barang tersebut, pada tanggal 01 Januari 2021, sekitar jam 21.19 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Instagram bahwa "makasi bosku udah nyampe", kemudian Terdakwa mengirim foto ganja yang Saksi kirim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 15.43 wita bertempat di pinggir jalan patimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Bara Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari media social Instagram @Organic.green pada tanggal 22 Desember 2020 dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi Muzakir alias Zakir via telepon dan mengatakan mempunyai jaringan yang dapat menyediakan ganja, kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menawarkan kepada Saksi Muzakir alias Zakir untuk patungan uang membeli ganja yang harganya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muzakir alias Zakir sepakat masing-masing patungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan @Organicgreen menggunakan *direct message (DM)* di *instagram* untuk memesan ganja seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mengirim nomor rekening BRI : 530901016478535 an. Hermanto Tarigan;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa mengirim uang ke rekening Saksi Hermanto Tarigan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, akun *Instagram* @Organicgreen mengirim Terdakwa bukti resi JNE dengan nomor Resi 042150010577820 melalui *direct message (DM)*;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa ke kantor JNE yang berada di jalan Jl. Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan paket yang diambil oleh Terdakwa, dalam paket tersebut polisi mendapati 1 (satu) bungkus paket kiriman JNE bertuliskan nama Meryana Enggri Bulu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND, 2 (dua) paket bungkus Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau penggunaan untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan terhadap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C1 model RMX 1811 warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang JNE atas nama pengirim Rahmat dan penerima Meryana Enggris Bulu dengan nomor resi : 042150010577820
- 1 (satu) (satu) lembar bukti pengiriman uang dengan nomor rekening pengirim bank BRI 349901021686530 atas nama ZIAD BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHSEN kepada nomor rekening BRI dengan nomor : 530901016478535.

- 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver;
- 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND;
- 2 (dua) paket bungkus Narkotika jenis Ganja

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan surat Nomor: PP.01.02.118.1181.01.21.001 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kupang atas nama Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc dengan Hasil Pengujian Kimia/Fisika, Parameter Uji Identifikasi Ganja Hasil Positif, Metoda/Pustaka Reaksi Warna : KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN tahun 1998, hal 8-10. Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja dan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan surat Nomor:PP.01.02.118.1181.01.21.002 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kupang atas nama Drs. Sem Lapik,Apt.,M.Sc dengan Hasil Pengujian Kimia/Fisika, Parameter Uji Identifikasi Ganja Hasil Positif, Metoda/Pustaka Reaksi Warna : KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN tahun 1998, hal 8-10. Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil laboratorium diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 15.43 wita bertempat di jalan Jl. Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh kepolisian terhadap paket yang diambil Terdakwa, kepolisian mendapati 1 (satu) bungkus paket kiriman JNE bertuliskan nama Meryana Enggri Bulu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND, 2 (dua) paket bungkus diduga ganja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris, ternyata barang bukti yang di dapati dari Terdakwa berupa narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Muzakir alias Zakir telah sepakat membeli ganja ke akun @Organicgreen yang dikelola oleh saksi Hermanto

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan patungan antara Terdakwa dengan saksi Tri Sutrisno masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitan dengan narkoba dan tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **TRI SUTRISNO PUA ALIAS TITO**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, namun apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi akan dibuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 15.43 wita bertempat di jalan Jl. Pattimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh kepolisian terhadap paket yang diambil Terdakwa, kepolisian mendapati 1 (satu) bungkusan paket kiriman JNE bertuliskan nama Meryana Enggri Bulu yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver, 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND, 2 (dua) paket bungkusan diduga ganja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris, ternyata barang bukti yang di dapati dari Terdakwa berupa narkotika golongan I jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Muzakir alias Zakir telah sepakat membeli ganja ke akun @Organicgreen yang dikelola oleh saksi Hermanto Tarigan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan patungan antara Terdakwa dengan saksi Tri Sutrisno masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan narkoba dan tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Saksi Muzakir alias Zakir (terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa masing-masing memiliki andil ataupun keterkaitan yang tidak dapat dilepaskan untuk menguasai narkoba golongan I jenis ganja termaksud;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C1 model RMX 1811 warna hitam;

merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan menyangkut barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang JNE atas nama pengirim Rahmat dan penerima Meryana Enggris Bulu dengan nomor resi : 042150010577820
- 1 (satu) (satu) lembar bukti pengiriman uang dengan nomor rekening pengirim bank BRI 349901021686530 atas nama ZIAD BIN MUKHSEN kepada nomor rekening BRI dengan nomor : 530901016478535;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, kemudian menyangkut barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver;
- 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND;
- 2 (dua) paket bungkus Narkotika jenis Ganja;

Yang merupakan barang bukti narkotika jenis ganja dan media untuk mengirimkan narkotika ganja maka menurut majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada tingkat penyidikan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* pada tingkat penuntutan dan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **TRIS SUTRISNO PUA ALIAS TITO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME C1 model RMX 1811 warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang JNE atas nama pengirim Rahmat dan penerima Meryana Enggris Bulu dengan nomor resi : 042150010577820;
- 1 (satu) (satu) lembar bukti pengiriman uang dengan nomor rekening pengirim bank BRI 349901021686530 atas nama ZIAD BIN MUKHSEN kepada nomor rekening BRI dengan nomor : 530901016478535.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) pasang sepatu merk PUMA berwarna Silver;
- 1 (satu) bungkus kertas CIGARETTE PAPER bermerk MARS BRAND;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket bungkus Narkotika jenis Ganja

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021**, oleh kami, **Dony Pribadi, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Robin Pangihutan, SH.** dan **Ardian Nur Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Albertus Ora**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBIN PANGIHUTAN, SH.

DONY PRIBADI, SH.

ARDIAN NUR RAHMAN, SH.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ORA.